

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam sistem peradilan, pembuktian dianggap memiliki peran sentral karena tujuannya adalah mencari dan menegakkan kebenaran materil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang selengkapnya pada pembuktian alat-alat bukti dan dan fakta-fakta kejadian suatu tindak pidana. Kebenaran materil ini merupakan tujuan utama dalam hukum acara pidana dan proses pembuktian merupakan cara yang paling utama digunakan oleh hakim untuk mencapai tujuan ini.

Dalam suatu proses hukum acara pidana, salah satu tujuan utamanya adalah menemukan kebenaran materil dari suatu perkara yaitu mencari tahu dengan pasti apakah terdakwa bersalah atas tindakan yang didakwakan terjadi atau mungkin juga proses pembuktian dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti yang cukup sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan berkeadilan.

Pentingnya pembuktian dalam sistem hukum acara pidana dapat dilihat dari perannya dalam menentukan nasib terdakwa. Hakim akan menggunakan bukti-bukti yang disajikan selama proses pembuktian untuk memutuskan apakah

terdakwa bersalah atau tidak, maka kualitas bukti sangat penting, dan proses pembuktian harus dilakukan secara cermat.¹

Pada kenyataannya, seringkali sulit untuk mengungkap kasus kejahatan, terutama dalam kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan pada anak karena sering kali pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga atau tetangga, yang membuat pengawasan menjadi sulit. Selain itu, saksi yang bisa memberikan kesaksian langsung tentang kejadian tersebut seringkali sulit ditemukan.

Pasal 184 KUHAP bahwa "Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa". Pada praktiknya seperti kasus pemerkosaan anak yang terjadi dalam proses persidangan seperti keterangan saksi oleh anak, saksi *testimonium de auditu*, adanya petunjuk dan barang bukti tetapi tidak cukup kuat pembuktiannya, dan lain-lain.

Keterangan saksi anak dapat dilakukan dalam suatu perkara apabila saksi anak ini yang melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri tetapi anak tidak dapat disumpah dan keterangannya hanya digunakan sebagai petunjuk hal ini diatur dalam Pasal 171 huruf a KUHAP.² Saksi *testimonium de auditu* adalah saksi yang memberikan keterangan yang diperoleh dari orang lain. Saksi *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti dan tidak mempunyai nilai tetapi keterangannya perlu didengar untuk memperkuat keyakinan hakim

¹ Fachrul Rozi, 2018, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol 1 No 2 Des 2018, Universitas Adiwangsa Jambi, hlm 20.

² Nur Fitriani, 2019, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Legalitas*, Vol 12 No 1 (2019), Universitas Negeri Gorontalo, hlm 15.

yang bersumber dari 2 (dua) alat bukti lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan hakim dilarang memakai saksi *de auditu* sebagai alat bukti. Larangan seperti ini harus diperhatikan tetapi kesaksian *de auditu* tidak selalu dikesampingkan begitu saja mungkin keterangannya dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.³

Alat bukti petunjuk menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan alat bukti yang paling lemah karena penilaian atas pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk tidak bisa berdiri sendiri tanpa diperkuat alat bukti lain yang mendukung.⁴ Barang bukti menurut Prof. Andi Hamzah adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Barang bukti ini disita oleh penyidik untuk digunakan pada proses pembuktian di pengadilan.⁵

Barang bukti ini kedudukannya sama seperti alat bukti petunjuk yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bukti lain yang menguatkan dan hakim harus melakukan pemeriksaan dalam proses pembuktian dengan cermat dan seksama untuk menentukan barang bukti ini sebagai alat bukti.⁶ Barang bukti menurut

³ Andi Hamzah Jur., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 264-266.

⁴ Nitrailia Prameswari, 2015, "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana", *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Vol 3 No 2 (2015), Universitas Sebelas Maret, hlm 9.

⁵ Muhammad Helmawansyah, 2021, "Penggunaan Barang Bukti Elektronik Yang Dijadikan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7 No.2 (2021), Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, hlm 8.

⁶ Yosef Wahyu Sucia, 2021, "Transformasi Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 9 No 4 Nov 2021, Universitas Mataram, hlm 728

Pasal 39 ayat (1) KUHAP dibagi menjadi 5 yaitu barang bukti hasil dari kejahatan, barang bukti yang digunakan untuk kejahatan, barang bukti yang digunakan untuk membantu kejahatan, barang bukti yang digunakan untuk menghasilkan kejahatan, barang bukti yang digunakan untuk informasi kejahatan.

Pada kasus pemerkosaan anak yang dilakukan oleh anak dengan putusan Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd pada proses pembuktian, jaksa penuntut menghadirkan 7 saksi terdiri dari anak korban, ibu korban, paman korban, nenek korban, nenek pelaku, kakak pelaku, pelanggan toko paman pelaku lalu 2 saksi ahli yaitu dokter yang melakukan *visum et repertum* dan psikolog yang memeriksa anak korban dan pelaku anak serta barang bukti berupa celana dalam anak korban yang ada bercak darah, celana pendek anak korban yang ada bercak darah, dan 1 buah handphone sedangkan kuasa hukum pelaku anak menghadirkan 8 saksi terdiri dari 3 teman pelaku anak, 3 orang tetangga rumah pelaku anak, seorang warga yang menemani korban anak periksa ke rumah sakit dan seorang warga sekitar yang melihat ibu korban dan anak korban sedang mencari sesuatu di saluran got. Berdasarkan keyakinan hakim pelaku anak tidak bersalah dan diputus bebas karena alat bukti dari jaksa penuntut umum tidak kuat untuk membuktikan bahwa pelaku anak melakukan pemerkosaan kepada anak korban dan menguatkan alat bukti dari kuasa hukum terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menganalisis dalam penelitian hukum yakni “*Pembuktian Pada Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar’iyah.Bpd)*”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat diajukan permasalahan:

Bagaimana kekuatan pembuktian kasus pemerkosaan anak dengan alat bukti minimum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dengan alat bukti minimum pada kasus pemerkosaan anak dalam studi Perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas mengenai kekuatan pembuktian dengan alat bukti minimum pada kasus pemerkosaan anak

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat di bidang praktik penegakan hukum terkhusus pada penegakan hukum pidana bagi :

a. Hakim

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan yang berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang diberikan.

b. Penuntut Umum

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan yang berguna bagi penuntut umum dalam proses pembuktian.

E. Keaslian Penelitian

Apabila ada penulisan hukum penelitian yang memiliki kesamaan topik yang akan diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam penelitian. Adapun skripsi yang memiliki judul serupa dengan penelitian ini, yaitu:

1. Judul Skripsi:

Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan

Identitas Penulis:

Nama : Stephannie Boru Situmorang

NPM : 170512832

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2021

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan?
- 2) Apa saja kendala yang terjadi pada hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan ?

b. Hasil Penelitian

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KUHP telah melindungi anak-anak dari tindak pidana pelecehan seksual atau pemerkosaan. Kendala dalam hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan adalah hadirnya saksi anak yang mengetahui dan melihat namun tidak ingin memberikan kesaksian.

Perbedaannya penelitian Stephannie Boru Situmorang membahas mengenai hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dan kendalanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan sedangkan skripsi yang akan disusun penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pada kasus pemerkosaan anak dengan alat bukti minimum dalam studi perkara nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

2. Judul Skripsi:

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Jarimah Perkosaan Dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar'iyah Bpd

Identitas Penulis:

Nama : Augies Vivian Jaya

NPM : 190513472

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2023

a. Rumusan Masalah

1) Apakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap jarimah perkosaan dalam Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd telah sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara pidana dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak?

b. Hasil Penelitian

Pembuktian jarimah perkosaan dalam Putusan No.1/JN.Anak/2022/MahkamahSyar'iyah.Bpd belum sesuai dengan hukum pembuktian dalam KUHAP dimana dalam pertimbangan hakim mengesampingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim juga tidak objektif dalam menilai kebenaran bukti a charge dan a de charge yang terkesan berat sebelah kepada terdakwa. Hakim seharusnya mempertimbangkan secara logis dan adil dalam membuat keputusan. Putusan yang diberikan terkait perkara ini harus mencapai keseimbangan asas keadilan bagi pelaku dan korban, terutama karena keduanya adalah anak

Perbedaannya skripsi Augies Vivian Jaya membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjauhkan putusan bebas kepada terdakwa dimana dalam pertimbangan hakim mengesampingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan Hakim juga tidak objektif dalam

menilai kebenaran bukti *a charge* dan *a de charge* yang terkesan berat sebelah kepada terdakwa sedangkan skripsi yang akan disusun penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pada kasus pemerkosaan anak dengan alat bukti minimum dalam studi perkara nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

3. Judul Skripsi:

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman)

Identitas Penulis:

Nama : Tri Endah Panuntun

NPM : 100510233

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2015

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman)?

b. Hasil Penelitian

- 1) Hakim mempertimbangkan untuk memberikan putusan pidana kepada terdakwa dengan mengacu pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Perlindungan Anak. Kata setiap orang dianggap telah terbukti sebagai subyek hukum dalam tindak pidana persetubuhan anak yaitu terdakwa Agus Tri Susanto als Temon bin Samsudi yang berjenis kelamin laki-laki. Pembuktian melibatkan elemen-elemen seperti kekerasan, ancaman kekerasan, dan pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Sebagai konsekuensinya, tidak perlu lagi dipertimbangkan adanya elemen pemaksaan anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain, karena unsur ini dianggap telah terpenuhi sepenuhnya. Seandainya dalam menemukan hukumnya, hakim berpendapat bahwa apabila nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, atau perundang-undangan lainnya, hakim tidak diwajibkan mengikuti nilai-nilai tersebut. Hal disebabkan oleh pemberian kewenangan kepada hakim oleh negara untuk menentukan hukumnya, bukan oleh masyarakat. Selain itu, putusan hakim diharapkan memperhatikan tiga unsur, yaitu unsur yuridis (untuk memastikan kepastian hukum), unsur sosiologis (untuk menjamin kemanfaatan), dan unsur filosofis (untuk mencapai keadilan). Sebagai syarat tambahan, putusan hakim yang dianggap baik harus memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis dan memenuhi kebutuhan praktis.

Perbedaan skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku dalam putusan kasus

persetujuan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman) sedangkan skripsi yang akan disusun penulis membahas tentang kekuatan pembuktian pada kasus pemerkosaan anak dengan alat bukti minimum dalam studi perkara nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini digunakan sebagai acuan dalam penulisan hukum yang jelas. Berikut adalah batasan konsep yang sesuai dengan penelitian ini:

1. Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.⁷

2. Pemerkosaan Anak

Berdasarkan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Pemerkosaan anak adalah perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁷ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 252.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian dengan studi dokumen yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan/Ketetapan pengadilan, perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁸ Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penelitian hukum ini mengkaji terkait permasalahan atau isu hukum mengenai Kekuatan Pembuktian Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Perkara Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd).

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu meliputi Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 45.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- 8) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- 9) Putusan Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Buku-buku tentang pembuktian sebagai tinjauan pelengkap
- 2) Karya ilmiah, *website* dan pendapat ahli mengenai pembuktian

3. Cara Pengumpulan Data

Penulis melakukan Studi Kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer yaitu peraturan yang terdiri dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, *website*, dan pendapat para ahli.

4. Analisis Data

Menurut Lexy J.Moleong analisis data adalah Proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, serta unit dasar deskripsi sehingga tema dapat diidentifikasi dan hipotesis kerja dapat dirumuskan sebagaimana yang dianjurkan oleh data.⁹

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi.

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif cenderung menggunakan metode berfikir deduktif. Proses penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

⁹ *Ibid*, hlm 106

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang akan menjadi pokok dalam penulisan skripsi. Penulis akan menguraikan bab ini menjadi 3 sub bagian pembahasan. Sub bagian pertama membahas mengenai tinjauan umum pembuktian. Sub bagian kedua membahas mengenai tinjauan umum pemerkosaan anak. Sub bagian ketiga membahas tentang studi kasus pemerkosaan anak putusan nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar'iyah.Bpd isinya mengenai kasus posisi, dakwaan, bukti-bukti yang diajukan, tuntutan, putusan, dan analisis kekuatan pembuktian putusan nomor 1/JN.Anak/2022/Mahkamah Syar'iyah.Bpd.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah dilakukan. Pada bagian ini akan memuat daftar pustaka yang berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan penulis.